

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2006 SERI D.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Perangkat Desa telah mengalami perubahan yang mendasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur Tata Cara Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kuwu;
15. Putera Desa adalah seseorang yang lahir di Desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar secara sah dalam daftar kependudukan berdasarkan hak asal-usul / keturunan dari penduduk Desa tersebut.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Sekretariat Desa;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - d. Unsur Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kuwu.

BAB III
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 3

Yang dapat diangkat sebagai Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dihitung sejak mendaftarkan diri menjadi Calon;
- e. paling rendah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kuwu sampai derajat kedua;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter Pemerintah;

- k. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- l. tidak sedang memiliki utang secara perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- m. memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kuwu kepada Camat untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal pengajuan kepada Camat, wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Rekomendasi dari BPD.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Camat, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (4) Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapan Keputusan Kuwu tentang pengangkatan perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kuwu sebelum diajukan kepada Camat.
- (2) Tata cara seleksi dalam ujian penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

SUMPAH / JANJI

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa wajib mengangkat sumpah atau janji.
- (2) Pengangkatan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuwu dengan disaksikan oleh Camat.

Pasal 8

Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - e. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan tugas serta wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa dilarang :
- a. menjadi Pengurus Partai Politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa yang bersangkutan;
 - c. terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kuwu;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.
- (3) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatannya.

BAB VII
TATA CARA PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
 Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat diberhentikan karena :
- a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
- f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat dan BPD.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasi BPD dan persetujuan Camat.
- (3) Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapan pemberhentian Perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasi BPD dan persetujuan Camat.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 14

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja Perangkat Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pengaturan tentang pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006
NOMOR 14 SER D.7